



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5- A/726.A/KP.05.4/XI/ 2020

TENTANG
PENGELOLAAN DANA SOSIAL PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 telah pula disepakati tentang Pengelolaan Dana Sosial (iuran sukarela) agar tata kelolanya lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi memandang perlu kesepakatan Rapat Koordinasi ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan
 - b. Bahwa pengelolaan uang iuran tersebut telah pula ditetapkan besar iuran setiap Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti beserta staf / pegawai sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini
 - c. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi memungut besarnya iuran sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut dan setiap bulan menyetorkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi paling lambat tanggal 15 setiap bulannya
 - d. Bahwa penggunaan dana tersebut telah pula ditetapkan dalam sebuah rincian sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini dan telah pula ditunjuk nama – nama yang diberikan kepercayaan untuk melakukan pengumpulan, pencatatan uang serta penerimaan dan pengeluarandan melaporkan kepada Ketua dan selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi serta diumumkan secara transparan
 - e. Bahwa terhadap iuran yang telah ditetapkan sebelum surat keputusan ini akan tetap disetorkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi c.q. Pengelola Dana iuran tersebut.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Keuangan Negara
 - b. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
 - d. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - e. Undang-Undang Nomor 5 Tagun 2014 tentang Aparatur sipil Negara
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PENGELOLAAN DANA SOSIAL PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/726.A/Kp.05.4/XI/2019 tanggal 4 Juli 2019.
- Kedua** : Pejabat / Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dihimbau beninfaq untuk dana social yang besarnya tertera pada lampiran I surat Keputusan ini

- Ketiga : Menetapkan nama – nama pengurus dan tugas –tugasnya yang ditetapkan dalam Surat keputusan ini sebagai berikut:
- a. Pelindung : Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
 - b. Ketua : Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy
 - c. Sekretaris : Drs. Aidil Mujahid
 - d. Bendahara : Widianingsih W, A.Md
- Dengan rincian tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembukuan, pengadministrasian dana-dana yang dipungut dari pegawai setiap bulan dan membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi serta mengirimkan laporan tiga bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
 2. Menyerahkan hak-hak kepada pegawai / peserta iuran sesuai yang telah disepakati jumlah dan peruntukannya
 3. Melakukan inventarisasi tentang penerimaan dan pengeluaran dengan berpedoman kepada prinsip akuntansi
- Keempat : Rincian penggunaan dana social sebagaimana tersebut didalam lampiran II Surat Keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 18 November 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi


Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I

NIP. 19561112 198103 1 009

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Pengelolaan Dana Sosial pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

BESARNYA IURAN BERDASARKAN PENGADILAN

No	Pengadilan (berdasarkan Kelas)	Besarnya iuran	
1.	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	Ketua PTA	Rp. 100.000,-
		Wakil Ketua	Rp. 75.000,-
		Hakim Tinggi	Rp. 50.000,-
		Panitera & Sekretaris	Rp. 40.000,-
		Kabag	Rp. 30.000,-
		Panmud	Rp. 25.000,-
		PP, Kasubag	Rp. 20.000,-
		Jab. Fungsional	Rp. 20.000,-
		Staf Gol III	Rp. 15.000,-
		Staf Gol II	Rp. 10.000,-
2.	Pengadilan Agama Jambi Kelas I A	Ketua	Rp. 50.000,-
		Wakil Ketua	Rp. 45.000,-
		Hakim	Rp. 40.000,-
		Panitera & Sekretaris	Rp. 35.000,-
		Panmud,	Rp. 25.000,-
		PP, Kasubag	Rp. 20.000,-
		Jurusita / JSP	Rp. 20.000,-
		Staf	Rp. 10.000,-
3.	Pengadilan Agama Kelas IB 1. Pengadilan Agama Sengeti 2. Pengadilan Agama Bangko 3. Pengadilan Agama Muara Bulian	Ketua	Rp. 40.000,-
		Wakil Ketua	Rp. 35.000,-
		Hakim	Rp. 30.000,-
		Panitera & Sekretaris	Rp. 25.000,-
		Panmud, Kasubag	Rp. 20.000,-
		PP, Jurusita / JSP	Rp. 15.000,-
		Staf	Rp. 10.000,-
4.	Pengadilan Agama Kelas II 1. Pengadilan Agama Kuala Tungkal 2. Pengadilan Agama Muara Sabak 3. Pengadilan Agama Muara Tebo 4. Pengadilan Agama Sarolangun 5. Pengadilan Agama Sungai Penuh 6. Pengadilan Agama Muara Bungo	Ketua	Rp. 35.000,-
		Wakil Ketua	Rp. 30.000,-
		Hakim	Rp. 25.000,-
		Panitera & Sekretaris	Rp. 20.000,-
		Panmud, Kasubag	Rp. 15.000,-
		PP, Jurusita / JSP	Rp. 15.000,-
		Staf	Rp. 10.000,-

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 18 November 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi



Dr. Drs. H. Peimizar, M.H.I

NIP. 19561112 198103 1 009

Lampiran II. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Pengelolaan Dana Sosial pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA DANA SOSIAL

Penerima Sumbangan	Jumlah Yang Diterima
1. Pegawai yang memasuki masa pensiun	
- Pegawai yang telah lebih dari 2 tahun di wilayah PTA Jambi	Rp. 2.500.000,-
- Pegawai yang kurang dari 2 tahun di wilayah PTA Jambi	Rp. 1.500.000,-
2. Pegawai yang meninggal Dunia	Rp. 2.500.000,-
3. Istri / suami pegawai yang meninggal dunia	Rp. 2.000.000,-
4. Anak pegawai yang meninggal dunia yang masih tanggungan terdaftar dalam KP.4 / Daftar Gaji	Rp. 1.000.000,-
5. Pegawai yang Mutasi ke luar dari wilayah PTA Jambi	Rp. 500.000,-
6. Orang tua kandung (ayah / ibu) dari pegawai yang meninggal dunia	Rp. 500.000,-
7. Hal-hal lain yang dianggap perlu atau mendesak atau ada ketentuan lainnya akan ditentukan melalui persetujuan atau kebijakan Pimpinan PTA Jambi	

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 18 November 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi



Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I

NIP. 19561112 198103 1 009